



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *fr*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk digunakan dalam

penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pegawai Non-ASN adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
14. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala PD/kantor/unit kerja/KPA serta pejabat lain yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan Pemerintah Daerah.

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada PD.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Daerah pada PD.
18. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau pengadaan secara elektronik.
21. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

Pasal 2

- (1) SBM meliputi:
 - a. standar honorarium; dan
 - b. standar satuan biaya.
- (2) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan PD;
- b. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satker yang khusus mengelola belanja pegawai;
- c. honorarium Pejabat Pengadaan;
- d. honorarium Pokja Pemilihan;
- e. honorarium perangkat UKPBJ;
- f. honorarium pengelola sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- g. honorarium Pengurus Barang Milik Daerah;
- h. honorarium kelebihan jam perekayasaan;
- i. honorarium penunjang penelitian/perekayasaan
- j. honorarium komite penilaian dan/atau peninjau proposal dan komite penilaian dan/atau peninjau keluaran penelitian;
- k. honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia kegiatan sejenis;
- l. honorarium advokasi;
- m. honorarium penyuluh Pegawai Non-ASN;
- n. satuan biaya operasional penyuluh;
- o. honorarium rohaniwan;
- p. honorarium tim pelaksana kegiatan, dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- q. honorarium asistensi perencanaan;
- r. honorarium tim evaluasi dan tim reviu;
- s. honorarium panitia, dan sekretariat panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama;
- t. honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola *website*;
- u. honorarium penyelenggara ujian;
- v. honorarium penulisan butir soal;
- w. honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- x. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah, dan sekretariat tim anggaran Pemerintah Daerah;
- y. honorarium majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik Daerah;
- z. honorarium forum koordinasi pimpinan Daerah; 

- aa. honorarium dokter ahli, spesialis, dokter residen, dokter umum, dan dokter gigi; dan
 - bb. honorarium Pegawai Non-ASN.
- (3) Standar satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. satuan biaya uang makan Pegawai ASN;
 - b. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur Pegawai ASN;
 - c. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Non-ASN, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti;
 - d. satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor;
 - e. satuan biaya uang harian pengawasan dalam kota;
 - f. satuan biaya pakaian dinas/kerja/resmi beserta atributnya bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN serta pakaian khusus harian;
 - g. satuan beban kursus singkat/pelatihan;
 - h. satuan beban sosialisasi;
 - i. satuan biaya sewa kendaraan, sewa ruangan, sewa gedung, sewa kursi, sewa komputer, sewa *sound system*, sewa sarana mobilitasi darat, mobilitasi air dan sewa alat berat;
 - j. satuan biaya konsumsi; dan
 - k. satuan biaya pemeliharaan.
- (4) SBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- (5) Rincian SBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

STANDAR HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada: 

- a. PA dan/atau KPA;
 - b. PPTK;
 - c. PPK;
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Bendahara Penerimaan;
 - f. staf pengelola keuangan; dan
 - g. Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap PD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran berdasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA;
 - b. untuk pembantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan PD, KPA dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - c. jumlah penanggung jawab pengelola keuangan diatur sebagai berikut:
 1. jumlah penanggung jawab pengelola keuangan yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK paling tinggi 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang;
 2. jumlah keseluruhan staf pengelola keuangan yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK; dan
 3. jumlah PPK untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan

- b) besaran honorarium PPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK.
- (3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
 - (4) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
 - (5) Dalam hal PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau PPK PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan tunjangan beban kinerja, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.
 - (6) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA.

Pasal 4

Honorarium PA diberikan kepada PA yang melaksanakan:

- a. penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. penetapan pemenang seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Honorarium Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan. 

Pasal 6

Honorarium Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Pokja Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Honorarium perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pemberian honorarium kepada UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepala UKPBJ, sekretariat, dan staf pendukung.
- (3) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal 8

- (1) Honorarium pengelola sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas oleh pejabat berwenang untuk melakukan tugas pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada PD sesuai dengan akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sistem akuntansi keuangan, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik Daerah. 

Pasal 9

- (1) Honorarium satuan Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diberikan kepada Pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat berwenang di lingkungan pengguna barang atau kuasa pengguna barang, yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus Barang.
- (2) Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku Pengurus Barang Milik Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. tingkat pengguna barang paling tinggi 4 (empat) orang; dan
 - b. tingkat kuasa pengguna barang paling tinggi 2 (dua) orang.

Pasal 10

- (1) Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas, petugas survei dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Dalam hal pembantu peneliti/perekayasaan berstatus sebagai PNS, maka pembantu peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur.
- (3) Dalam hal peneliti/perekayasaan dilakukan bersama dengan PNS atau penugasan penelitian yang dilakukan diluar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (4) Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya yang ditetapkan oleh PD, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. *f*

- (5) Pemberian honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan jam kerja kepada fungsional peneliti/perekayasa Pegawai Non-ASN dapat diberikan honorarium atas kelebihan jam kerja.
- (2) Pemberian honorarium atas kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 4 (empat) jam sehari dan berdasarkan surat perintah dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan uang lembur.

Pasal 12

Honorarium komite penilaian dan/atau peninjau proposal, dan komite penilaian dan/atau peninjau keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, diberikan kepada ASN atau Pegawai Non-ASN yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai peninjau proposal dan komite penilaian dan/atau peninjau keluaran penelitian.

Pasal 13

- (1) Honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak lain yang bertugas pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Satu jam yang digunakan sebagai satuan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal: 

- a. narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggara; dan/atau
 - b. narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.
- (4) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari PD penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 14

- (1) Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k meliputi Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya *focus group discussion*, kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat; dan/atau
 - b. moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.

Pasal 15

Honorarium Pembawa acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k diberikan kepada Pegawai ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD.

dan dihadiri lintas satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

- (1) Honorarium panitia kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k diberikan kepada Pegawai ASN, yang diberi tugas oleh Pejabat Yang Berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit organisasi penyelenggara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non-ASN dilakukan selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Jumlah panitia yang diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (4) Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia dapat diberikan honorarium paling tinggi 4 (empat) orang.

Pasal 17

- (1) Honorarium advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l diberikan kepada pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara yakni Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli, saksi ahli tidak memberikan honorarium.
- (3) Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara

mewakili instansi PD dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak diduplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Pasal 18

- (1) Honorarium penyuluh Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, diberikan kepada Pegawai Non-ASN yang diangkat oleh pejabat berwenang sebagai pengganti upah kerja.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan meliputi :
 - a. sekolah lanjutan tingkat atas;
 - b. diploma I/diploma II/diploma III/sarjana terapan;
 - c. sarjana (strata I);
 - d. magister (strata II); dan
 - e. doktor (strata III).

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN sebagai penyuluh dapat disediakan satuan biaya penyuluh.
- (2) Satuan biaya penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi Pegawai ASN sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi Daerah binaannya.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan satuan biaya penyuluh diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o, diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat Yang Berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengambilan sumpah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Honorarium rohaniwan dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan. 

Pasal 21

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf p, diberikan kepada Pegawai ASN/ Pegawai Non-ASN yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sebagai tim pelaksana atau sekretariat tim.
- (2) Pengangkatan sebagai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.

Pasal 22

Honorarium tim asistensi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q, diberikan kepada PNS yang diberikan tugas melakukan asistensi perencanaan.

Pasal 23

Honorarium tim evaluasi dan tim reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf r, diberikan kepada PNS yang diberikan tugas melakukan evaluasi dan reviu rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja dan anggaran/laporan keuangan Pemerintah Daerah/laporan kinerja instansi pemerintah/laporan penyerapan anggaran/pengadaan barang dan jasa/dana alokasi khusus/standar satuan harga/analisis satuan biaya/dan reviu lainnya.

Pasal 24

- (1) Honorarium panitia dan sekretariat panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf s, diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sebagai: 

- a. pengarah
 - b. penanggungjawab
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Sekretariat panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PNS yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sebagai:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. asesor.

Pasal 25

Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola teknologi informasi/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf t diberikan kepada Pegawai ASN/Anggota Polri/Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Non-ASN berdasarkan surat keputusan Pejabat Yang Berwenang dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat berwenang sebagai:

- a. tim penyusunan jurnal;
- b. tim penyusunan buletin/majalah; dan
- c. tim pengelola teknologi informasi/*website*.

Pasal 26

- (1) Honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf u, diberikan kepada penyelenggara ujian.
- (2) Penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan naskah ujian;
 - b. pengawas ujian;
 - c. penguji; dan
 - d. pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan PD. 

Pasal 27

- (1) Honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf w, terdiri atas:
 - a. honorarium penceramah;
 - b. honorarium pengajar yang berasal dari luar PD penyelenggara;
 - c. honorarium pengajar yang berasal dari dalam PD penyelenggara;
 - d. honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian honorarium panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 28

- (1) Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah dan sekretariat tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf x, diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang selaku tim anggaran Pemerintah Daerah, dan sekretariat tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

- a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (3) Sekretariat tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 29

- (1) Honorarium majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf y, diberikan kepada PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang selaku majelis pertimbangan ganti rugi.
- (2) Majelis pertimbangan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembina;
 - b. penanggungjawab
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.

Pasal 30

Honorarium forum koordinasi pimpinan Daerah, tim kewaspadaan dini Pemerintah dan masyarakat, forum kerukunan umat beragama, forum pembaruan kebangsaan, tim kepercayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat (2) huruf z, diberikan kepada forum koordinasi pimpinan Daerah, tim kewaspadaan dini Pemerintah dan masyarakat, forum kerukunan umat beragama, forum pembaruan kebangsaan, tim kepercayaan masyarakat yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Honorarium dokter ahli, spesialis, dokter residen, dokter umum, dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf aa, diberikan kepada dokter ahli Pegawai ASN, dokter spesialis Pegawai Non-ASN, dokter residen, dokter internship, dokter umum, dan dokter gigi.

Pasal 32

- (1) Honorarium Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf bb, diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- (2) Honorarium Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.
- (3) Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- (4) Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan besaran upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 33

- (1) Satuan biaya uang makan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c, diberikan sebagai kompensasi telah melakukan kerja lembur paling singkat 2 (dua) jam per hari berdasarkan surat perintah Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

- a. tenaga kontrak;
 - b. tenaga honorer; dan
 - c. tenaga harian lepas.
- (4) Pemberian uang lembur bagi Pegawai Non-ASN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai Non-ASN dengan pendidikan sekolah dasar/sekolah menengah pertama sederajat, dipersamakan dengan besaran uang lembur PNS golongan I;
 - b. Pegawai Non-ASN dengan pendidikan sekolah menengah atas/D1/D2/D3 sederajat, dipersamakan dengan besaran uang lembur PNS golongan II;
 - c. Pegawai Non-ASN dengan pendidikan S1/S2 dipersamakan dengan besaran uang lembur PNS golongan III; dan
 - d. Pegawai Non-ASN dengan pendidikan S3 dipersamakan dengan besaran uang lembur PNS golongan IV.

Pasal 34

- (1) Satuan biaya uang saku rapat dalam kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan sebagai kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor diluar jam kerja pada hari kerja.
- (2) Pemberian uang saku rapat dalam kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/masyarakat; dan
 - b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja.
- (3) Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
- (4) Bagi peserta yang berasal dari luar unit kerja penyelenggara dapat diberikan uang transport sepanjang kriteria pemberian uang transport terpenuhi.
- (5) Peserta rapat yang menerima uang saku rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. *h*

- (6) Pemberian uang saku hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali per orang per hari.
- (7) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rapat di dalam kantor, KPA harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 35

- (1) Satuan biaya uang harian pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai kompensasi kepada aparat pengawas internal pemerintah berdasarkan surat perintah Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Jika aparat pengawas internal pemerintah menerima uang harian pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan uang lembur.

Pasal 36

- (1) Satuan biaya pakaian dinas/kerja/resmi beserta atributnya bagi ASN, dan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, merupakan satuan biaya untuk pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi beserta atributnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi beserta atributnya bagi ASN/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Non-ASN/tenaga kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Satuan beban kursus singkat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, merupakan satuan biaya pelatihan yang meliputi:
 - a. pelatihan struktural;
 - b. pelatihan dasar; dan
 - c. pelatihan teknis fungsional. 

- (2) Selain jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan biaya pelatihan mencakup pelatihan ketrampilan masyarakat non institusional, pengembangan, sosialisasi, seminar, konsinyasi, dan diseminasi.

Pasal 38

- (1) Satuan biaya pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, adalah satuan biaya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan struktural.
- (2) Satuan biaya pelatihan struktural ini dikhususkan bagi instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan biaya pelatihan struktural ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan, dan/atau telah menduduki jabatan tertentu.
- (4) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk perjalanan dinas.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan tarif biaya pelatihan, satuan biaya pelatihan struktural dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Satuan biaya pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pelatihan dasar bagi PNS.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya observasi lapangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan tarif biaya pelatihan, satuan biaya pelatihan prajabatan dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Satuan biaya pelatihan teknis fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, adalah satuan biaya

yang digunakan untuk kebutuhan biaya pelatihan teknis fungsional.

- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undangan dari penyelenggara pelatihan.

Pasal 41

- (1) Satuan beban sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pelatihan bagi PNS dan non PNS.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undangan dari penyelenggara pelatihan.

Pasal 42

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan, sewa ruangan, sewa gedung, sewa kursi, sewa komputer, sewa *sound system*, sewa sarana mobilitas darat, mobilitas air, dan sewa alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, merupakan satuan biaya yang berlaku untuk digunakan pada kegiatan lainnya diluar kantor.
- (2) Ruangan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ruangan besar dalam hotel dengan kapasitas 101 (seratus satu) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) orang;
 - a. ruangan sedang dalam hotel dengan kapasitas 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang; dan
 - b. ruangan kecil dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 (lima puluh) orang.
- (3) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gedung dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang.

Pasal 43

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan, sewa kursi, sewa komputer, sewa *sound system*, sewa sarana mobilitasi darat, mobilitas air, dan sewa alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), merupakan satuan biaya yang berlaku untuk sewa *f*

kendaraan, sewa kursi, sewa komputer, sewa *sound system*, sewa sarana mobilitasi darat, mobilitas air, dan sewa alat berat.

- (2) Biaya sewa kendaraan diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas operasional penunjang pelaksanaan tugas dimaksud.
- (3) Pelaksanaan sewa kendaraan ditetapkan dengan surat perjanjian sewa/berita acara sewa atau dokumen sejenis.
- (4) Pelaksanaan sewa kendaraan harian diberlakukan untuk pemakaian kendaraan sampai dengan 15 (lima belas) hari.
- (5) Pelaksanaan sewa kendaraan di atas 15 (lima belas) hari menggunakan tarif sewa bulanan.
- (6) Jenis kendaraan sewa terdiri dari:
 - a. sedan;
 - b. station wagon;
 - c. *pick up*;
 - d. *box*/truk
 - e. bus; dan
 - f. mobil mewah.
- (7) Sewa kendaraan jenis mobil mewah, diperuntukkan bagi tamu VVIP.
- (8) Harga sewa harian kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan jasa pengemudi.
- (9) Harga sewa bulanan kendaraan tidak termasuk bahan bakar dan jasa pengemudi.

Pasal 44

- (1) Satuan biaya belanja konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan belanja konsumsi ditetapkan dengan surat perintah Pejabat yang Berwenang.
- (3) Tata cara pengadaan konsumsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis konsumsi terdiri dari:
 - a. prasmanan;
 - b. makanan kotak; dan 

c. kudapan.

Pasal 45

- (1) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k, merupakan satuan biaya atas kewajiban dan/atau tanggung jawab PD.
- (2) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan sarana kantor; dan
 - b. pemeliharaan gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 21 Juli 2025


WELLY TITAH

Diundangkan di Melonguane

pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,



Dr. YOHANIS B. K. KAMAGI, AP., M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19750606 199311 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025 NOMOR 13 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 13. TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN UANG LEMBUR

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
1.4	Bendahara Pengeluaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000

[Handwritten signature]

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.5	Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
2.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	350.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	460.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	580.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	690.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	810.000
2.2	Pemegang Kas/Bendahara		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	250.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	330.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	490.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	570.000
2.3	Juru Bayar/Staf		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	200.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	270.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	340.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	410.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	470.000
3	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN		
3.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
3.2	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	680.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
3.3	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	760.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
3.4	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	Per Paket	450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
3.5	Pengguna Anggaran		
3.5.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
3.5.2	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
3.5.3	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG & JASA (UKPBJ)		
a.	Kepala ULP	OB	1.000.000
b.	Sekretaris/Staf Pendukung ULP	OB	750.000
5	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH		
a.	Penanggung Jawab	OB	300.000
b.	Koordinator	OB	250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	150.000
6	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
a.	Tingkat Pengguna Barang	OB	400.000
b.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	300.000
7	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN		
a.	Perekayasa Utama	OJ	60.000
b.	Perekayasa Madya	OJ	50.000
c.	Perekayasa Muda	OJ	40.000
d.	Perekayasa Pertama	OJ	35.000
8	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PEREKAYASAAN		
a.	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000
b.	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000
c.	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000
d.	Pengolah Data	Penelitian/Perekay asaan	1.540.000
e.	Petugas Survey	OR	8.000
f.	Pembantu Lapangan	OH	80.000
9	HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU PENINJAU PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU PENINJAU KELUARAN PENELITIAN		
a.	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal	Orang/Proposal	150.000
	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian		
a.	Laporan Antara	Per Laporan	500.000
b.	Laporan Akhir	Per Laporan	1.000.000
10	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA KEGIATAN SEJENIS		
10.1	Honorarium Narasumber/Pembahas :		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang di setarakan	OJ	1.400.000
c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000

16

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
10,2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000
10,3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
10,4	Honorarium Panitia		
a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
c.	Sekretaris	OK	300.000
d.	Anggota	OK	300.000
11	HONORARIUM ADVOKASI		
a.	Perkara Perdata/TUN	Per-Surat Kuasa Khusus	75.000.000
b.	Konsultasi	Per-Kasus	30.000.000
c.	Jasa Saksi dalam Perkara Perdata, TUN dan Pidana	OK	1.000.000
d.	Tim Bagian Hukum (Perdata dan TUN)	OK	2.000.000
e.	Honorarium Pemberi keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
f.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
12	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI ASN		
a.	SLTA	OB	2.100.000
b.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
c.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
d.	Sarjana (S2)	OB	2.800.000
e.	Master (S3)	OB	3.000.000
13	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
a.	Wilayah Barat	OB	320.000
b.	Wilayah Tengah	OB	400.000
c.	Wilayah Timur	OB	480.000
14	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
15	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
15,1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
15.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	1.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c.	Koordinator/Ketua	OB	1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	850.000
e.	Sekretaris	OB	750.000
f.	Anggota	OB	750.000
15.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	750.000
b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
c.	Ketua	OB	650.000
d.	Wakil Ketua	OB	600.000
e.	Sekretaris	OB	500.000
f.	Anggota	OB	500.000
15,2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
15.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
b.	Anggota	OB	220.000
16	HONORARIUM ASISTENSI PERENCANAAN		
a.	Pengendali Mutu	PD	250.000
b.	Pengendali Teknis	PD	200.000
c.	Ketua	PD	200.000
d.	Kepala Bidang Bapelitbang	PD	150.000
e.	Unsur Bagian Hukum	PD	150.000
f.	Unsur Inspektorat	PD	150.000
g.	Unsur Lingkungan Hidup	PD	150.000
h.	Unsur Keuangan	PD	150.000
i.	Unsur Pendapatan	PD	150.000
j.	Unsur Eselon IV Bapelitbang	PD	125.000
k.	Unsur Staf Bapelitbang	PD	100.000

h

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
17	HONORARIUM TIM EVALUASI DAN TIM REVIU RPJMD/RKPD/RKA/LKPD/LKJIP/Laporan Penyerapan Anggaran/BPJ/DAK/SSH/ASB/DAN REVIU LAINNYA		
a.	Penanggung Jawab	Orang/Produk	3.250.000
b.	Wakil Penanggung jawab	Orang/Produk	3.000.000
c.	Pengendali Teknis	Orang/Produk	2.750.000
d.	Ketua Tim	Orang/Produk	2.250.000
e.	Anggota	Orang/Produk	1.750.000
18	HONORARIUM PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA		
18,1	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
a.	Pengarah	Orang/Kegiatan	1.500.000
b.	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1.250.000
c.	Ketua	Orang/Kegiatan	1.000.000
d.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	850.000
e.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	750.000
f.	Anggota	Orang/Kegiatan	750.000
18,2	Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
a.	Ketua	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	220.000
c.	Anggota	Orang/Kegiatan	220.000
d.	Assesor	Orang/Kegiatan	5.000.000
19	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE		
19,1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
b.	Redaktur	Oter	400.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000
d.	Desain Grafis	Oter	180.000
e.	Fotografer	Oter	180.000
f.	Sekretariat	Oter	150.000
g.	Pembuat Artikel	Halaman	200.000
19,2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
b.	Redaktur	Oter	300.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
d.	Desain Grafis	Oter	180.000
e.	Fotografer	Oter	180.000
f.	Sekretariat	Oter	150.000
g.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
19,3	Honorarium Tim Pengelola Website		
a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
b.	Redaktur	OB	450.000
c.	Editor	OB	400.000
d.	Web Admin	OB	350.000
e.	Web Developer	OB	300.000
f.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000

14

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
20	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
20,1	Tingkat Pendidikan Dasar		
a.	Penyusun/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
b.	Pengawas ujian	OH	240.000
c.	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
20,2	Tingkat Pendidikan Menengah		
a.	Penyusun/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
b.	Pengawas ujian	OH	270.000
c.	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
20,3	Tingkat Pendidikan Tinggi		
a.	Diploma I/II/III/IV dan Strata I (SI)		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	250.000
2)	Pengawas ujian	OH	290.000
3)	Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	10.000
4)	Penguji tugas akhir/skripsi	Orang/Mahasiswa	100.000
5)	Pengawas ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Uji	290.000
6)	Penguji ujian ketrampilan pada ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75.000
b.	Strata 2 (S2)		
1)	Penyusunan/Pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	260.000
2)	Pengawas ujian	OH	300.000
3)	Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	15.000
4)	Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	350.000
c.	Strata 3 (S3)		
1)	Penyusun/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	280.000
2)	Pengawas Ujian	OH	300.000
3)	Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	20.000
4)	Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	500.000
d.	Pengawas Ujian Dinas	Hari	900.000
21	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL		
21,1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
21,2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
22	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN DIKLAT		
22,1	Penceramah	O,JP	1.000.000
22,2	Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satker Penyelenggara	O,JP	300.000
22,3	Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satker Penyelenggara	O,JP	200.000
22,4	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
22,5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari :		
1).	Penanggung jawab	OK	450.000
2).	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3).	Sekretaris	OK	300.000
4).	Anggota	OK	300.000
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
1).	Penanggung jawab	OK	675.000
2).	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
3).	Sekretaris	OK	450.000
4).	Anggota	OK	450.000
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
1).	Penanggung jawab	OK	900.000
2).	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
3).	Sekretaris	OK	600.000
4).	Anggota	OK	600.000
23	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
23,1	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
a.	Pembina	Org/Produk	3.500.000
b.	Pengarah	Org/Produk	3.000.000
c.	Ketua	Org/Produk	2.500.000
d.	Wakil Ketua	Org/Produk	2.000.000
e.	Sekretaris	Org/Produk	1.500.000
f.	Anggota	Org/Produk	1.300.000
23,2	SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
a.	Ketua	Org/Produk	1.000.000
b.	Sekretaris	Org/Produk	900.000
c.	Anggota	Org/Produk	600.000

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
24	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH		
24,1	MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH		
a.	Pembina / Pengarah	Org/Produk	1.500.000
b.	Penanggung jawab	Org/Produk	1.250.000
c.	Ketua	Org/Produk	1.000.000
d.	Wakil Ketua	Org/Produk	850.000
e.	Sekretaris	Org/Produk	750.000
f.	Anggota	Org/Produk	750.000
24,2	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH		
a.	Koordinator Sekretariat	Org/Produk	750.000
b.	Anggota Sekretariat	Org/Produk	750.000
25	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD		
25,1	FORKOPIMDA		
a.	Ketua	Org/Bln	25.000.000
b.	Anggota	Org/Bln	15.000.000
25,2	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA FORKOPIMDA		
a.	Ketua	Org/Bln	650.000
b.	Wakil Ketua	Org/Bln	600.000
c.	Sekretaris	Org/Bln	500.000
d.	Anggota	Org/Bln	500.000
26	DOKTER AHLI, SPESIALIS, DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM, DAN DOKTER GIGI		
26.1	Dokter Ahli (Pegawai ASN)		
a.	Ahli Anak	Org/Bln	30.000.000
b.	Ahli Saraf	Org/Bln	30.000.000
c.	Ahli Mata	Org/Bln	30.000.000
d.	Anesthesiologi	Org/Bln	30.000.000
e.	Interna	Org/Bln	30.000.000
f.	Obstetrik	Org/Bln	30.000.000
g.	Bedah	Org/Bln	30.000.000
h.	Radiologi	Org/Bln	30.000.000
i.	Patologi Klinik	Org/Bln	30.000.000
26,2	Dokter Spesialis (Non Pegawai ASN)		
a.	Dokter Spesialis PGDS Penyakit Dalam	Org/Bln	40.000.000
b.	Dokter Spesialis PGDS Anak	Org/Bln	40.000.000
c.	Dokter Spesialis PGDS Obstetrik	Org/Bln	40.000.000
d.	Dokter Spesialis PGDS Anastesi	Org/Bln	40.000.000
e.	Dokter Spesialis PGDS Rehabilitasi Medik	Org/Bln	40.000.000
f.	Dokter Spesialis Radiologi	Org/Bln	40.000.000
g.	Dokter Spesialis Syaraf	Org/Bln	40.000.000
h.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Org/Bln	40.000.000
i.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Org/Bln	40.000.000
j.	Dokter Spesialis Mata	Org/Bln	40.000.000
k.	Dokter Spesialis Anak	Org/Bln	40.000.000
l.	Dokter Spesialis Anastesi	Org/Bln	40.000.000
m.	Dokter Spesialis Obstetrik	Org/Bln	40.000.000
n.	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Org/Bln	40.000.000
26,3	Dokter Residen		
a.	Residen Anesthesiologi	Org/Bln	20.000.000
b.	Residen Radiologi	Org/Bln	20.000.000
c.	Residen Patologi Klinik	Org/Bln	20.000.000
d.	Residen Bedah	Org/Bln	20.000.000
e.	Residen Obstetrik	Org/Bln	20.000.000
26,4	Dokter Internship		
a.	Dokter Internship	Org/Bln	3.000.000
26,5	Dokter Umum		
a.	Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah	Org/Bln	12.000.000
b.	Dokter Umum di Rumah Sakit Bergerak Gemeh	Org/Bln	12.000.000
c.	Dokter Umum di Rumah Sakit Pratama Damau	Org/Bln	12.000.000
d.	Dokter Umum di Puskesmas Miangas	Org/Bln	15.000.000
e.	Dokter Umum di Puskesmas Karatung	Org/Bln	13.000.000
f.	Dokter Umum di Puskesmas Gemeh	Org/Bln	12.000.000
g.	Dokter Umum di Puskesmas Beo, Melonguane, Lirung, dan Salibabu	Org/Bln	10.000.000
26,6	Dokter Gigi		
a.	Dokter Gigi di Puskesmas Melonguane	Org/Bln	8.000.000
27	HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
a.	Ajudan (ADC) Bupati	Org/Bln	7.500.000
b.	Ajudan (ADC) Wakil Bupati	Org/Bln	6.000.000
c.	Patroli Pengawal (PATWAL)	Org/Bln	5.500.000
d.	Pengawal Pribadi (Walpri) Bupati dan Wakil Bupati	Org/Bln	4.500.000
e.	Koordinator (Security Bupati dan Wakil Bupati)	Org/Bln	5.000.000
f.	Security Bupati dan Wakil Bupati	Org/Bln	4.500.000
g.	Ajudan (ADC) Ketua DPRD	Org/Bln	5.500.000
h.	Staf Khusus Bupati	Org/Bln	9.500.000
i.	Koordinator Staf Khusus	Org/Bln	2.250.000

h

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
j.	Pengemudi Mobil Dinas Bupati	Org/Bln	5.000.000
k.	Pengemudi Mobil Dinas Wakil Bupati	Org/Bln	4.000.000
l.	Sespri Bupati dan Wakil Bupati	Org/Bln	7.500.000
m.	Satpam/Tenaga Pengamanan	Org/Bln	3.000.000
n.	Pramubakti	Org/Bln	4.500.000
o.	Pramusaji	Org/Bln	2.000.000
p.	Tenaga Operator Komputer	Org/Bln	2.250.000
q.	Tenaga Operator Listrik/Genset	Org/Bln	2.000.000
r.	Tenaga Administrasi	Org/Bln	3.000.000
s.	Pengemudi Mobil Dinas Sekretaris Daerah	Org/Bln	3.000.000
t.	Pengemudi Mobil Dinas	Org/Bln	2.250.000
u.	Tenaga Kebersihan	Org/Bln	1.500.000
v.	Tenaga Resepsionis, Juru Taman Rumah, Cleaning Service, tenaga asisten rumah tangga, Binatu dan sejenisnya.	Org/Bln	2.250.000
w.	Petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana daerah	Org/Bln	2.500.000
x.	Petugas pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana daerah	Org/Bln	2.500.000
y.	Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Org/Bln	3.403.000
z.	Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Org/Bln	3.403.000
aa.	Petugas Pendata	Objek Pajak	10.000
bb.	Perekaman data dan Pencetakan HDR	Objek Pajak	3.500
cc.	Validasi hasil perekaman	Objek Pajak	1.000
dd.	Perekaman Surat Tanda Setoran (STS) dan Validasi Hasil Perekaman STS	Lbr	500
ee.	Verifikasi Data SPOP dan LSPOP	Lbr	500
ff.	Pencetakkan Massal SPPT, STTS dan DHKP	Objek Pajak	500
gg.	Legitimasi SPPT, STTS dan DHKP	Objek Pajak	250
hh.	Tenaga Aplikasi e-Dashboard PBB	Paket	150.000.000
ii.	Tenaga Aplikasi e-Layanan PBB	Paket	150.000.000
jj.	Tenaga Aplikasi e-SPOP/LSPOP PBB	Paket	150.000.000
kk.	Tenaga Aplikasi e-SIG PBB	Paket	305.000.000
ll.	Tenaga Aplikasi e-Potensi PBB	Paket	250.000.000
mm.	Kader PPKBD/Sub PPKBD Desa	Org/Bln	122.000
nn.	Tenaga Kesehatan D3	Org/Bln	3.000.000
oo.	Tenaga Kesehatan S1	Org/Bln	3.500.000
pp.	Analisis Kesehatan Laboratorium	Org/Bln	4.000.000
qq.	Tenaga Sumber Daya Air	Org/Bln	3.000.000
rr.	Teknisi Mekanik dan Listrik	Org/Bln	3.000.000
ss.	Tenaga Juru Masak	Org/Bln	3.000.000
tt.	Tenaga DIII Farmasi dan Gizi	Org/Bln	3.000.000
uu.	Tenaga Pendidik PAUD	Org/Bln	1.000.000
vv.	Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran	Org/Bln	3.403.000
ww.	Honorarium Radiografer (D3 Radiologi)	Org/Bln	4.000.000
xx.	Honorarium Fisioterapis (D3 Fisioterapi)	Org/Bln	4.000.000
yy.	Honorarium Perekam Medik (D3 Rekam Medik)	Org/Bln	4.000.000
zz.	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)	Org/Bln	2.500.000
aaa.	Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Org/Bln	4.100.000
29	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI ASN		
a.	Golongan I dan II	OH	35.000
b.	Golongan III	OH	37.000
c.	Golongan IV	OH	41.000
30	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PEGAWAI ASN		
30,1	Uang Lembur		
a.	Golongan I	OJ	13.000
b.	Golongan II	OJ	17.000
c.	Golongan III	OJ	20.000
d.	Golongan IV	OJ	25.000
30,2	Uang Makan Lembur		
a.	Golongan I dan II	OH	35.000
b.	Golongan III	OH	37.000
c.	Golongan IV	OH	41.000
31	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON ASN, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
31,1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
a.	Uang Lembur	OJ	20.000
b.	Uang Makan Lembur	OH	31.000
31,2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
a.	Uang Lembur	OJ	13.000
b.	Uang Makan Lembur	OH	30.000
32	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR		
a.	Golongan I dan II	Orang/Kali	200.000
b.	Golongan III	Orang/Kali	250.000
c.	Golongan IV	Orang/Kali	300.000
33	UANG HARIAN PENGAWASAN DALAM KOTA		
a.	Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Auditor Utama, Auditor Madya dan Auditor Muda	Org/Hari	250.000
b.	Kasubag/Kasie, Auditor Pertama dan Auditor Terampil	Org/Hari	200.000
c.	Staf Pemeriksa	Org/Hari	150.000

II SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA/RESMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SERTA PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI,BEBAN KURSUS/PELATIHAN/SOSIALISASI, SEWA DAN SATUAN BIAYA KONSUMSI

No	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
1	Satuan Biaya Perjalanan Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri				
2	Satuan Biaya Pakaian Dinas/Kerja/Resmi Pegawai ASN dan Non Pegawai ASN Serta Pakaian Khusus Sehari-hari				
2.1	Pakaian Dinas / Kerja/ Resmi :				
2.1.1	Pakaian Dinas Harian Dokter				Org/Stel 954.000
2.1.2	Pakaian Dinas Harian Pegawai/perawat				Org/Stel 719.000
2.1.3	Pakaian Dinas Lapangan (termasuk atribut)				Org/Stel 1.500.000
2.1.4	Pakaian Sipil Harian				Org/Stel 1.500.000
2.1.5	Pakaian Sipil Resmi				Org/Stel 2.000.000
2.1.6	Pakaian Sipil lengkap				Org/Stel 2.500.000
2.2	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD				Org/Stel 25.000.000
2.3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II				Org/Stel 10.000.000
2.4	Eselon III dan IV				Org/Stel 2.000.000
2.5	Pakaian Kerja Pengemudi				Org/Stel 525.000
2.6	Pakaian Kerja Satpam				Org/Stel 1.438.000
2.7	Pakaian Khusus Hari-hari tertentu :				
2.7.1	Pakaian KORPRI				Org/Stel 600.000
2.7.2	Pakaian Batik Daerah/Tradisional				Org/Stel 700.000
2.7.3	Pakaian Olahraga				Org/Stel 800.000
3	SATUAN BEBAN KURSUS SINGKAT / PELATIHAN				
3.1	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Satuan Biaya Operasional Penyuluh	Wilayah Tengah	OB	400.000
3.2	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Satuan Biaya Operasional Penyuluh	Wilayah Timur	OB	480.000
3.3	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Diklat Pimpinan Tk. III	Eselon III	Org/Angkatan	22.125.000
3.4	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Diklat Pimpinan Tk. II	Eselon II	Org/Angkatan	30.261.000
3.5	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Satuan Biaya Operasional Penyuluh	Wilayah Barat	OB	320.000
3.6	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Diklat Pimpinan Tk. IV	Eselon IV	Org/Angkatan	20.230.000
3.7	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Latihan prajabatan Golongan I dan Golongan II	Gol. I dan Gol. II	Org/Angkatan	4.470.000
3.8	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Latihan prajabatan Golongan III	Gol III	Org/Angkatan	5.545.000
3.9	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Essang	Hari	65.000
3.10	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Lirung	Hari	210.000
3.11	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Salibabu	Hari	210.000
3.12	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Moronge	Hari	210.000
3.13	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Kalongan	Hari	210.000
3.14	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Pulutan	Hari	210.000
3.15	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Essang Selatan	Hari	260.000
3.16	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Essang	Hari	260.000
3.17	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Rainis	Hari	210.000
3.18	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Gemeh	Hari	290.000
3.19	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Tampan"amma	Hari	290.000
3.20	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Kabaruan	Hari	310.000
3.21	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Damau	Hari	310.000
3.22	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Nanusa	Hari	310.000
3.23	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Miangas	Hari	310.000
3.24	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Melonguane Timur	Hari	170.000
3.25	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Essang Selatan	Hari	40.000
3.26	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Beo Utara	Hari	30.000
3.27	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Beo Selatan	Hari	30.000

fk

No	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
3.28	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Beo	Hari	60.000
3.29	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Rainis	Hari	50.000
3.30	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Pulutan	Hari	35.000
3.31	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Melonguane Timur	Hari	30.000
3.32	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Melonguane	Hari	60.000
3.33	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	DIKLAT PPNS	Kontribusi Diklat (ASN)	Orang / Paket / Pekerjaan	30.000.000
3.34	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Melonguane	Hari	180.000
3.35	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Damau	Hari	80.000
3.36	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Kabaruan	Hari	70.000
3.37	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Salibabu	Hari	60.000
3.38	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Kalongan	Hari	60.000
3.39	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Moronge	Hari	30.000
3.40	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Lirung	Hari	60.000
3.41	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Tampar'amma	Hari	250.000
3.42	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang transport peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Gemeh	Hari	150.000
3.43	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya uang saku peserta kursus/pelatihan di Kecamatan Beo Selatan, Beo, Beo Utara	Hari	210.000
3.44	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya Diklat	Biaya Diklat on site (Tatap muka)	Paket	4.500.000
3.45	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Biaya Diklat	Biaya Diklat on line	Paket	4.000.000
3.46	Kontribusi Bimtek Khusus DRPD	Kontribusi Bimtek	Kontribusi Bimtek Partai	Paket	7.500.000
3.47	Kontribusi Orientasi DPRD	Kontribusi Orientasi	Kontribusi Orientasi DPRD	Paket	6.000.000
4	SATUAN BEBAN SOSIALISASI				
4.1	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Lirung	Hari	210.000
4.2	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Beo Selatan, Beo, Beo Utara	Hari	210.000
4.3	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Melonguane Timur	Hari	170.000
4.4	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Melonguane	Hari	180.000
4.5	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Damau	Hari	80.000
4.6	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Kabaruan	Hari	70.000
4.7	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Salibabu	Hari	60.000
4.8	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Kalongan	Hari	60.000
4.9	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Moronge	Hari	30.000
4.10	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Lirung	Hari	60.000
4.11	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Pulutan	Hari	35.000
4.12	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Melonguane Timur	Hari	30.000
4.13	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Melonguane	Hari	60.000
4.14	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Miangas	Hari	310.000
4.15	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Nanusa	Hari	310.000
4.16	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Damau	Hari	310.000
4.17	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Kabaruan	Hari	310.000
4.18	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Tampar'amma	Hari	290.000
4.19	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Gemeh	Hari	290.000
4.20	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Rainis	Hari	210.000
4.21	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Essang	Hari	260.000
4.22	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Essang Selatan	Hari	260.000
4.23	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Pulutan	Hari	210.000

No	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
4.24	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Kalongan	Hari	210.000
4.25	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Moronge	Hari	210.000
4.26	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang saku peserta sosialisasi di Kecamatan Salibabu	Hari	210.000
4.27	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Tampan"amma	Hari	250.000
4.28	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Gemeh	Hari	150.000
4.29	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Essang	Hari	65.000
4.30	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Essang Selatan	Hari	40.000
4.31	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Beo Utara	Hari	30.000
4.32	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Beo Selatan	Hari	30.000
4.33	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Beo	Hari	60.000
4.34	Beban sosialisasi	Beban sosialisasi	Biaya uang transport peserta sosialisasi di Kecamatan Rainis	Hari	50.000
5.	Sewa Kendaraan, Sewa Ruangan, Sewa Gedung, Sewa Kursi, Sewa Komputer, Sewa Sound System, Sewa Sarana Mobilitasi Air dan Sewa Alat Berat				
5.1	SEWA KENDARAAN				
a.	Sedan				
1)	Kapasitas Silinder diatas 3.000cc			Unit/Hari	3.500.000
2)	Kapasitas Silinder s/d 2.700cc			Unit/Hari	2.750.000
3)	Kapasitas Silinder s/d 2.400cc			Unit/Hari	2.500.000
4)	Kapasitas Silinder s/d 2.000cc			Unit/Hari	2.000.000
b.	Station Wagon				
1)	Kapasitas Silinder diatas 3.000cc			Unit/Hari	5.000.000
2)	Kapasitas Silinder s/d 3.500cc			Unit/Hari	4.500.000
3)	Kapasitas Silinder s/d 3.000cc			Unit/Hari	3.500.000
4)	Kapasitas Silinder s/d 2.700cc			Unit/Hari	2.500.000
5)	Kapasitas Silinder s/d 2.500cc			Unit/Hari	1.000.000
6)	Kapasitas Silinder s/d 2.000cc			Unit/Hari	950.000
7)	Kapasitas Silinder s/d 1.800cc			Unit/Hari	750.000
8)	Kapasitas Silinder s/d 1.500cc			Unit/Hari	650.000
9)	Kapasitas Silinder diatas 2.000cc			Unit/Bulan	8.500.000
10)	Kapasitas Silinder s/d 1.800cc			Unit/Bulan	6.500.000
11)	Kapasitas Silinder s/d 1.500cc			Unit/Bulan	5.500.000
c.	Pick Up			Unit/Hari	750.000
d.	Box/Truk			Unit/Hari	1.000.000
e.	Bus				
1)	Kapasitas diatas 45 seat			Unit/Hari	3.200.000
2)	Kapasitas s/d 40cc			Unit/Hari	2.750.000
3)	Kapasitas s/d 35cc			Unit/Hari	2.250.000
4)	Kapasitas s/d 30cc			Unit/Hari	1.900.000
5)	Kapasitas s/d 25cc			Unit/Hari	1.550.000
6)	Kapasitas s/d 20cc			Unit/Hari	1.250.000
f.	Mobil Mewah				
1)	Kapasitas Silinder 3.500cc			Unit/Hari	5.000.000
2)	Kapasitas Silinder 2.500cc			Unit/Hari	3.500.000
5.2	Sewa Ruangan				
5.2.1	Ruangan Besar		Kapasitas 101 s/d 299 Org	per Paket	8.000.000
5.2.2	Ruangan Sedang		Kapasitas 51 s/d 100 Org	per Paket	7.000.000
5.2.3	Ruangan Kecil		Kapasitas s/d 50 Org	per Paket	6.000.000
5.3	Sewa Gedung				18.400.000
5.4	Sewa Kursi			Buah	3.000
5.5	Sewa Sound System			Set	500.000
5.6	Sewa Komputer			Set	150.000
5.7	Sewa Tenda/Kanopi		8 x 6		570.000
5.8	Sewa Tenda/Kanopi		4 x 6		285.000
5.9	Sewa Tenda/Kanopi		6 x 6		456.000
5.10	Sewa Tenda		Sewa Tenda		1.500.000
05.11	SEWA SARANA MOBILITASI AIR				
5.11.1	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Kabaruan)	Kapasitas 6 Mesin	Kali	6.500.000
5.11.2	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Damau)	Kapasitas 2 Mesin	Kali	6.000.000
5.11.3	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Damau)	Kapasitas 4 Mesin	Kali	8.000.000
5.11.4	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Damau)	Kapasitas 6 Mesin	Kali	10.000.000
5.11.5	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Damau)	Kapasitas 8 Mesin	Kali	12.000.000
5.11.6	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Tampan"Amma)	Kapasitas 2 Mesin	Kali	6.000.000
5.11.7	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Tampan"Amma)	Kapasitas 4 Mesin	Kali	10.000.000
5.11.8	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Tampan"Amma)	Kapasitas 6 Mesin	Kali	12.500.000
5.11.9	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Tampan"Amma)	Kapasitas 8 Mesin	Kali	15.000.000
5.11.10	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Karatung)	Kapasitas 2 Mesin	Kali	12.500.000
5.11.11	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Karatung)	Kapasitas 4 Mesin	Kali	22.500.000
5.11.12	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Karatung)	Kapasitas 6 Mesin	Kali	25.000.000

No	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
5.11.13	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Karatung)	Kapasitas 8 Mesin	Kali	27.500.000
5.11.14	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Miangas)	Kapasitas 2 Mesin	Kali	30.000.000
5.11.15	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Miangas)	Kapasitas 4 Mesin	Kali	37.500.000
5.11.16	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Miangas)	Kapasitas 6 Mesin	Kali	60.000.000
5.11.17	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Miangas)	Kapasitas 8 Mesin	Kali	70.000.000
5.11.18	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Kalongan)	Kapasitas 2 Mesin	Kali	2.000.000
5.11.19	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Kalongan)	Kapasitas 4 Mesin	Kali	3.000.000
5.11.20	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Kalongan)	Kapasitas 6 Mesin	Kali	3.500.000
5.11.21	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Kalongan)	Kapasitas 8 Mesin	Kali	5.000.000
5.11.22	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Salibabu)	Kapasitas 2 Mesin	Kali	2.000.000
5.11.23	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Salibabu)	Kapasitas 4 Mesin	Kali	3.000.000
5.11.24	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Salibabu)	Kapasitas 6 Mesin	Kali	3.500.000
5.11.25	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Salibabu)	Kapasitas 8 Mesin	Kali	5.000.000
5.11.26	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Lirung)	Kapasitas 2 Mesin	Kali	1.155.000
5.11.27	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Lirung)	Kapasitas 4 Mesin	Kali	3.000.000
5.11.28	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Lirung)	Kapasitas 6 Mesin	Kali	3.500.000
5.11.29	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Lirung)	Kapasitas 8 Mesin	Kali	5.000.000
5.11.30	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Kabaruan)	Kapasitas 2 Mesin	Kali	2.655.000
5.11.31	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Kabaruan)	Kapasitas 4 Mesin	Kali	6.000.000
5.11.32	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Sewa Sarana Mobilitas Air (Melonguane - Kabaruan)	Kapasitas 8 Mesin	Kali	8.000.000
5.12	SEWA ALAT BERAT				
5.12.1	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	VIBRATORY ROLLER 5-8 T	Jam	467.336
5.12.2	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	TIRE ROLLER 8-10 T	Jam	499.850
5.12.3	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	TANDEM ROLLER 6-8 T	Jam	520.080
5.12.4	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	Jam	261.150
5.12.5	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	Jam	606.258
5.12.6	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	TRACK LOADER 75-100 HP	Jam	665.910
5.12.7	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	MOTOR GRADER >100 HP	Jam	759.695
5.12.8	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	Jam	596.309
5.12.9	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	DUMP TRUCK 10 TON	Jam	602.907
5.12.10	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	DUMP TRUCK 3.5 TON	Jam	322.345
5.12.11	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CRANE 10-15 TON	Jam	727.019
5.12.12	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	Jam	197.364
5.12.13	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	Jam	219.493
5.12.14	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	ASPHALT SPRAYER	Jam	85.083
5.12.15	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	ASPHALT FINISHER	Jam	970.853
5.12.16	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	ASPHALT MIXING PLANT	Jam	9.148.616
5.12.17	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	BORE PILE MACHINE	Jam	894.760
5.12.18	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	VIBRATING RAMMER	Jam	67.237
5.12.19	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CONCRETE MIXER (350)	Jam	106.875
5.12.20	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CEMENT TANKER	Jam	626.849
5.12.21	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	ASPHALT TANKER	Jam	681.509
5.12.22	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CONCRETE BREAKER	Jam	1.013.905
5.12.23	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CONCRETE PAN MIXER	Jam	770.597
5.12.24	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	SLIP FORM PAVER	Jam	626.871
5.12.25	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	ASPHALT DISTRIBUTOR	Jam	459.706
5.12.26	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	Jam	644.474
5.12.27	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	HOT RECYCLER	Jam	7.696.467
5.12.28	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	COLD RECYCLER	Jam	6.750.768
5.12.29	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	ROCK DRILL BREAKER	Jam	337.132
5.12.30	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	COLD MILLING	Jam	1.822.287
5.12.31	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	TRONTON	Jam	669.504
5.12.32	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	ASPHALT LIQUID MIXER	Jam	60.062
5.12.33	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	BORE PILE MACHINE	Jam	894.760
5.12.34	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	WELDING SET	Jam	148.296
5.12.35	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CRANE ON TRACK 35 TON	Jam	537.087
5.12.36	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	PILE DRIVER + HAMMER	Jam	304.334
5.12.37	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	TRAILER 20 TON	Jam	641.746
5.12.38	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CONCRETE PUMP	Jam	318.920
5.12.39	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	FULVI MIXER	Jam	1.584.245
5.12.40	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	JACK HAMMER	Jam	51.659
5.12.41	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	STAMPER	Jam	67.217
5.12.42	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	PEDESTRIAN ROLLER	Jam	109.110
5.12.43	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	WATER TANKER 3000-4500 L	Jam	318.956
5.12.44	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	WATER PUMP 70-100 mm	Jam	60.280
5.12.45	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	STONE CRUSHER	Jam	844.198
5.12.46	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CONCRETE VIBRATOR	Jam	62.892
5.12.47	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	ASPHALT LIQUID MIXER	Jam	60.062
5.12.48	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	BLENDING EQUIPMENT	Jam	277.394
5.12.49	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	CRANE ON TRACK 75-100 TON	Jam	750.073
5.12.50	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	Sewa Alat Berat Lainnya	TRUK MIXER (AGITATOR)	Jam	766.475
5.12.51	Beban Sewa Eskavator	Sewa Eskavator	EXCAVATOR 80-140 HP	Jam	661.661
5.12.52	Beban Sewa Bulldoser	Sewa Bulldoser	BULLDOZER 100-150 HP	Jam	865.351
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI				
6.1	Biaya Belanja Konsumsi	Makan		Org/ Kali	55.000
6.2	Biaya Belanja Konsumsi	Kudapan (snack)		Org/ Kali	25.000
6.3	Biaya Belanja Konsumsi	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon II/ Setara		Org/ Kali	75.000
6.4	Biaya Belanja Konsumsi	Prasmanan		Org/ Kali	114.500

h

III SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

No	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
1	BEBAN PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
1.1	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kepala Daerah/Ketua DPRD		Unit/Tahun	41.900.000
1.2	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Anggota DPRD		Unit/Tahun	41.000.000
1.3	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon II		Unit/Tahun	38.180.000
1.4	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Roda Empat		Unit/Tahun	33.930.000
1.5	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Double Gardan		Unit/Tahun	36.060.000
1.6	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Roda 6		Unit/Tahun	37.110.000
1.7	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Roda Dua		Unit/Tahun	3.710.000
1.8	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Speed Boat		Unit/Tahun	20.240.000
1.9	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Cuci AC Split 1/2-1 PK	Per Unit	224.000
1.10	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Harga Isi Freon R22 0.5 - 1 PK	Rp.	420.000
1.11	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Harga Isi Freon R22 1.5 - 2 PK	Rp.	728.000
1.12	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Harga Tambah Freon R32/R410 0.5 - 1 PK	Rp.	336.000
1.13	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Cuci AC Split 1.5-2 PK	Per Unit	280.000
1.14	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Harga Tambah Freon R32/R410 1.5 - 2 PK	Rp.	588.000
1.15	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Harga Isi Freon R32/R410 0.5 - 1 PK	Rp.	476.000
1.16	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Harga Isi Freon R32/R410 1.5 - 2 PK	Rp.	756.000
1.17	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Bongkar AC Split 1/2-2 PK	Per Unit	168.000
1.18	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Pasang AC Split 1/2-2 PK	Per Unit	392.000
1.19	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Bongkar- Pasang AC Split 1/2-2 PK	Per Unit	504.000
1.20	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Harga Tambah Freon R22 1.5 - 2 PK	Rp.	532.000
1.21	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Harga Tambah Freon R22 0.5 - 1 PK	Rp.	308.000
1.22	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Cuci AC Standing	Per PK	280.000
1.23	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Pemeliharaan Sarana Kantor	Cuci AC Casette	Per PK	280.000
1.24	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
1.25	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
1.26	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
1.27	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
1.28	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
1.29	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
1.30	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
1.31	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
1.32	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
1.33	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
1.34	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
1.35	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
1.36	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
1.37	Beban Pemeliharaan Komputer Unit	Pemeliharaan Sarana Kantor	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	730.000

fk

1.38	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer	Pemeliharaan Sarana Kantor	Printer	Unit/Tahun	690.000
	Beban Pemeliharaan Gedung Kantor Sederhana	Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP	Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP	Paket	200.000.000
	Beban Pemeliharaan Gedung Instalasi Lainnya	Pemeliharaan Alat/System Pemantauan kualitas Air secara kontinyu, otomatis, dan online (ONLIMO)	Pemeliharaan Alat/System Pemantauan kualitas Air secara kontinyu, otomatis, dan online (ONLIMO)	Paket	122.000.000
2 PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN/JALAN, IIRIGASI JARINGAN					
2.1	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Rehabilitasi Jalan	Meter	4.023.000
2.2	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Pemeliharaan Jalan	Meter	2.769.000
2.3	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pelabuhan Fery Melonguane (Fasilitas Darat)	Paket	3.239.375.000
2.4	Pekerjaan Saluran	Pekerjaan Saluran	Pemeliharaan saluran sekunder pas batu jaringan irigasi Di. Bowone Kecamatan Melonguane Timur	M1	330.000
2.5	Pekerjaan Saluran	Pekerjaan Saluran	Rehabilitasi saluran sekunder lining beton jaringan irigasi Di. Bowone Kecamatan Melonguane Timur	M1	1.140.000
2.6	Pekerjaan Saluran	Pekerjaan Saluran	Rehabilitasi saluran sekunder pas batu jaringan irigasi Di. Bowone Kecamatan Melonguane Timur	M1	2.270.000
2.7	Pekerjaan Saluran	Pekerjaan Saluran	Rehabilitasi saluran sekunder pas batu jaringan irigasi Di. Tarun Kecamatan Melonguane	M1	2.810.000
2.8	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Areal Parkir Pelabuhan Fery Melonguane (Fasilitas Darat)	Paket	100.000.000
2.9	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Terminal dan Gudang) Pelabuhan Fery Melonguane	Paket	798.100.000
2.10	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Dermaga Moveable Bridge Pelabuhan Fery Melonguane (Fasilitas Perairan)	Paket	5.332.514.000
2.11	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Terminal dan Gudang) Pelabuhan Fery Mangaran (Fasilitas Darat)	Paket	2.493.750.000
2.12	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pelabuhan Fery Mangaran (Fasilitas darat)	Paket	1.245.000.000
2.13	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Areal Parkir Pelabuhan Fery Mangaran (Fasilitas Darat)	Paket	750.000.000
2.14	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tctap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Fery Mangaran (Fasilitas Perairan)	Paket	7.980.066.000
2.15	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Terminal dan Gudang) Pelabuhan Fery Marampit (Fasilitas darat)	Paket	1.197.000.000
2.16	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Dermaga Moveable Bridge Pelabuhan Fery Marampit (Fasilitas Perairan)	Paket	6.090.971.000
2.17	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	GEDUNG BERTINGKAT (Pemeliharaan/perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini)	M2/Tahun	187.000
2.18	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Pemeliharaan/perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini)	M2/Tahun	122.000
2.19	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR (Pemeliharaan/perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini)	M2/Tahun	10.000

fk

2.20	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Terminal dan Gudang) Pelabuhan Ferry Lirung (Fasilitas Darat)	Paket	1.246.875.000
2.21	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Ferry Lirung (Fasilitas Perairan)	Paket	5.985.098.000
2.22	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Trestle Pelabuhan Ferry Lirung (Fasilitas Perairan)	Paket	1.995.023.000
2.23	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rehabilitasi Dermaga Moveable Bridge Pelabuhan Ferry Lirung (Fasilitas Perairan)	Paket	5.332.459.000


BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
WELLY TITAH